



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 220/254 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 220/106**  
**TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LINTAS PELAKU**  
**KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya pergantian susunan keanggotaan Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/106 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/106 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/106 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Lintas Pelaku Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
7. Semua Anggota Forum Lintas Pelaku yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 220/254 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 220/106 TAHUN  
2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
LINTAS PELAKU KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LINTAS PELAKU  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Drs. ANNAS SUMARJO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	YUNANTONO, SE	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3.	Drs. RUSMO PURNOMO	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	TRI DAYA KARTIKA	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	SYARIF HIDAYAT, S.Ag	Tokoh Agama	Anggota
6.	JOKO SANTOSA, S.Si	Tokoh Media Massa	Anggota
8.	MUHAMMAD YANI, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI